

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dengan menunjuk pada POJK 38/2014. PMTHMETD yang dilakukan oleh Perseroan merupakan pelaksanaan dari konversi utang terhadap PT Golden Lestari yang akan dilaksanakan dengan cara Perseroan menerbitkan Saham Baru kepada PT Golden Lestari. PT Golden Lestari merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, namun pelaksanaan PMTHMETD ini merupakan Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung Benturan Kepentingan sehingga Perseroan dikucilkan untuk mengikuti ketentuan dalam Peraturan No. IX.E.1, dengan mengacu pada Pasal 16 POJK 38/2014.

Perseroan bermaksud melaksanakan PMTHMETD untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan sehingga pelaksanaan PMTHMETD dapat dilakukan Perseroan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan Pasal 3 huruf b POJK 38/2014, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan Laporan Keuangan tidak diaudit Perseroan per 30 September 2015, Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari aset Perseroan. Untuk memperkuat struktur permodalan, PT Golden Lestari telah menyetujui dan akan berpartisipasi dalam konversi seluruh utangnya menjadi saham sebagai penyelesaian kewajiban keuangan Perseroan kepada PT Golden Lestari berdasarkan Surat No.001/GL-Diri/1/2016 tanggal 5 Februari 2016.

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK 38/2014, dan Pasal 4 angka (6) huruf (b) dari Anggaran Dasar Perseroan, PMTHMETD sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPSLB.

Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 38/2014, Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan.

Rencana PMTHMETD Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Perseroan.

ALASAN DAN TUJUAN PMTHMETD

Rencana pelaksanaan PMTHMETD Perseroan dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan Perseroan dan dikarenakan oleh ketidakmampuan Perseroan dalam menyelesaikan kewajiban keuangannya kepada PT Golden Lestari, kreditur Perseroan.

Perseroan telah mengusulkan untuk melaksanakan konversi utang kepada PT Golden Lestari menjadi saham baru dalam Perseroan, di mana PT Golden Lestari telah menyetujui dan akan berpartisipasi dalam konversi seluruh utang menjadi saham Perseroan sebagai penyelesaian kewajiban keuangan Perseroan kepada PT Golden Lestari berdasarkan Surat No.001/GL-Diri/1/2016 tanggal 5 Februari 2016.

PT Bank Mandiri Tbk (Persero) berdasarkan Surat No WSR.WCR/12/2016 tanggal 4 Februari 2016 menyetujui permohonan Perseroan untuk memperbaiki struktur permodalan dengan konversi utang pemegang saham (PT Golden Lestari) menjadi modal Perseroan (debt-to-equity conversion) dengan ketentuan jumlah lembar saham modal disetor setelah adanya konversi tidak melebihi modal dasar sebesar 344.000.000 lembar saham, namun tidak berpartisipasi dalam konversi utangnya menjadi saham Perseroan. Orchard Corporation berdasarkan surat tertanggal 9 Februari 2016, menyetujui rencana Perseroan untuk konversi utang pemegang saham menjadi saham Perseroan namun tidak berpartisipasi dalam konversi utangnya menjadi saham Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan Saham Baru Perseroan melalui mekanisme PMTHMETD, berdasarkan POJK 38/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, penerbitan Saham Baru melalui mekanisme PMTHMETD tersebut wajib untuk memperoleh persetujuan RUPSLB Perseroan terlebih dahulu.

Berikut adalah tujuan yang ingin diperoleh Perseroan dengan pelaksanaan PMTHMETD:

- Mengurangi defisit keuangan Perseroan di masa yang akan datang;
- Mendapatkan kondisi keuangan yang lebih baik;
- Memperkuat struktur permodalan Perseroan.

RENCANA PMTHMETD MELALUI KONVERSI UTANG

Berdasarkan POJK 38/2014, penerbitan Saham Baru dalam rangka PMTHMETD dapat dilakukan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan Perseroan, dimana berikut adalah rincian penjelasan kondisi Perseroan terkait hal ini:

Mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perseroan, dimana per 30 September 2015 nilai modal kerja bersih Perseroan adalah negatif Rp9.836.568.793,- (sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga Rupiah) serta memiliki nilai total liabilitas dan total aset secara berturut-turut sebesar Rp305.576.535.702,- (tiga ratus lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua Rupiah) dan Rp103.481.033.352 (seratus tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah) sehingga bila dikalkulasikan, per 30 September 2015, Perseroan memiliki total liabilitas dengan nilai 295,30% (dua ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh persen) dari nilai total aset Perseroan; dan Perseroan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban keuangannya dengan utang Perseroan kepada PT Golden Lestari, kreditur Perseroan, dimana PT Golden Lestari telah menyetujui dan akan berpartisipasi dalam konversi utangnya menjadi saham Perseroan sebagai penyelesaian utang Perseroan kepada PT Golden Lestari, sesuai dengan Surat No.001/GL-Diri/1/2016 tanggal 5 Februari 2016.

KETERANGAN TENTANG PARA PIHAK YANG TERLIBAT

a. Keterangan Tentang Perseroan

1. Riwayat Singkat

PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk. (Perseroan) didirikan di Bandung berdasarkan Akta No. 7 tanggal 1 Juli 1988 dibuat oleh Notaris Nany Sukarja, S.H., Notaris di Bandung. Akta Pendirian Perseroan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-9967-HT.01.01.TH 1988 tanggal 31 Oktober 1988 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tanggal 2 Juli 1991, tambahan No. 1851. Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 39 tanggal 10 Juni 2015 dari Notaris R. Tedy Suwarnan, S.H., Notaris di Bandung, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("MenKumHAM") berdasarkan Surat No. AHU-0938788.AH.01.02.Tahun 2015 tertanggal 6 Juli 2015 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3529527.AH.01.11.Tahun 2015 tertanggal 6 Juli 2015.

Perseroan didirikan pada tahun 1988 dengan nama PT Bintang Kharisma, dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada tahun 1994, Perseroan mencatatkan dan menjual sahamnya di Bursa Efek Jakarta, dan menjadi PT Bintang Kharisma, Tbk. Pada tahun 1997, Perseroan mengganti nama dari PT Bintang Kharisma Tbk menjadi PT Primarindo Asia Infrastructure, Tbk., bergerak di industri alas kaki, meliputi produksi dan pemasaran sepatu jenis *sport/casual* ke pasar lokal dan internasional.

Seluruh saham Perseroan atau sebanyak 86.000.000 (delapan puluh enam juta) saham telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia ("Bursa") yang berasal dari:

- Penawaran umum kepada masyarakat sejumlah 10 juta saham dengan harga penawaran Rp2.800 per saham, sesuai dengan Surat dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. S-1200/PM/1994 tanggal 30 Agustus 1994.
- Pencatatan seluruh saham (25 juta saham) Perseroan (*company listing*) tanggal 30 Agustus 1994.
- Pembagian saham bonus sejumlah 18 juta saham yang berasal dari penawaran umum saham sesuai Surat PT. Bursa Efek Jakarta No. Peng-277/BEJ-1/D/1097 tanggal 1 Oktober 1997.
- Pemecahan nilai nominal saham dari Rp. 1.000 menjadi Rp. 500 per saham sesuai Surat PT. Bursa Efek Jakarta No. Peng-1266/BEJ-1/1U/1097 tanggal 1 Oktober 1997.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi bidang usaha jasa, perindustrian, pembangunan, dan perdagangan. Perseroan mulai berproduksi secara komersial pada tanggal 1 Oktober 1989. Kegiatan Perseroan dari sejak pendirian sampai saat ini meliputi industri alas kaki khususnya produksi dan penjualan sepatu olah raga dan yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan dasar pembuatan sepatu olah raga tersebut.

Domisili Perseroan

Perseroan berdomisili di Jakarta dengan pabrik berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Kantor pusat Perseroan beralamat di Gedung Tatapuri (d/h Gedung Dana Pensiun – Bank Mandiri) Lt. 3A Jl. Tanjung Karang No. 3-4A, Jakarta Pusat.

2. Susunan Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Mei 2013 No. 18 dari Notaris Tien Norman Lubis, SH di Bandung, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampaidengan diumumkananya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Abdul Rachman Ramly
Komisaris Independen : Hariadi Darmawan
: Endang Kosasih

Direksi

DirekturUtama : Bambang Setiyono
Direktur : David Jahya
Direktur : Yati Nurhayati

3. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 39 tanggal 10 Juni 2015 dari Notaris R. Tedy Suwarnan, S.H., Notaris di Bandung, yang telah mendapatkan persetujuan dari MenKumHAM berdasarkan Surat No. AHU-0938788.AH.01.02.Tahun 2015 tertanggal 6 Juli 2015 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3529527.AH.01.11.Tahun 2015 tertanggal 6 Juli 2015, dan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 17 Februari 2016, susunan Pemegang Saham Perseroan sampai dengan diumumkananya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD") MELALUI KONVERSI UTANG DAN PEMECAHAN SAHAM (STOCK SPLIT) PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE TBK

Keterbukaan informasi ini dibuat dan dilakukan dalam rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 38/POJK.04/2014 Tentang Penambahan Modal Perseroan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 38/2014") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. ("POJK 31/2015")

Jika mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini atau ragu ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Keterbukaan informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini penting untuk diperhatikan oleh para pemegang saham perseroan untuk mengambil keputusan dalam rapat umum pemegang saham ("RUPSLB") perseroan sehubungan dengan rencana PMTHMETD melalui konversi sebagian utang perseroan kepada pihak terafiliasi Perseroan.



PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk ("PERSEROAN")

KEGIATAN USAHA

Bergerak dalam memproduksi dan memasarkan alas kaki Berkedudukan di Jakarta Pusat

KANTOR PUSAT :

Gedung Tatapuri (d/h Gedung Dana Pensiun – Bank Mandiri) Lt. 3A
Jalan Tanjung Karang No 3-4 A
Jakarta Pusat
Telp 021 314 8331, 021 391 3640
Fax 021 3148317
www.primarindo.co.id

FABRIK

Jalan Raya Ranca Bolang No 98
Gedebage Bandung
Telp 022 756 0555
Fax 022 756 2406

Keterbukaan informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka konversi sebagian utang menjadi saham untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, dimana Perseroan memiliki modal kerja negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perseroan, dengan menunjuk kepada POJK 38/2014 dan mengikuti ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perseroan tercatat ("Peraturan BEI No. I-A") serta ketentuan Pasal 4 angka (6) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan hal tersebut, Direksi Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini kepada pemegang saham Perseroan mengenai rencana PMTHMETD melalui konversi sebagian utang menjadi saham sebanyak 220.848.464 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham

Pelaksanaan PMTHMETD akan mengakibatkan penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) kepada para pemegang saham Perseroan, dikarenakan adanya peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Besarnya penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) untuk pemegang saham Perseroan adalah sebesar 71,97% (tujuh puluh satu koma sembilan puluh tujuh persen). Rencana Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan sehingga dikucilkan untuk mengikuti ketentuan dalam Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No. IX.E.1") dengan menunjuk pada Pasal 16 POJK 38/2014.

Setelah PMTHMETD, Perseroan juga akan melaksanakan Pemecahan Saham (*stock split*) saham biasa atas nama dari nilai nominal per saham Rp500,00 menjadi Rp250,00 di mana 1 saham lama mendapatkan 2 saham baru. Rencana pemecahan tersebut akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh Persetujuan RUPSLB terkait pemecahan saham, dengan menunjuk kepada POJK 31/2015 dan mengikuti ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No KEP-00005/BEI/01-2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2016

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	344.000.000	172.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Golden Lestari	45.150.000	22.575.000.000	52,50
PT Woori Korindo Securities Indonesia	18.650.000	9.325.000.000	21,69
PT Usaha Bersama Sekuritas	7.958.000	3.979.050.000	9,25
PT Indomitra Securities	4.749.000	2.374.500.000	5,52
Masyarakat lainnya, kepemilikan masing-masing kurang dari 5%	9.492.900	4.746.450.000	11,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	86.000.000	43.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	258.000.000	129.000.000.000	

3. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Un-audit per tanggal 30 September 2015:

Laporan Laba Rugi

Keterangan	30 Sept 2014	30 Sept 2015
	(9 bulan)	(9 bulan)
Penjualan	250.399.116.001	179.062.269.287
Beban Pokok Penjualan	(194.201.236.056)	(121.557.680.544)
Laba Kotor	56.197.879.945	57.504.588.743
Laba Usaha	20.218.971.928	20.630.326.104
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	16.843.577.672	(9.558.868.323)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	12.666.238.203	(8.176.533.093)

Laporan Posisi Keuangan

Aset	30 Sept 2014	30 Sept 2015
Aset Lancar	86.879.500.495	85.469.236.255
Aset Tidak Lancar	17.179.077.853	18.011.797.097
Jumlah Aset	104.058.587.348	103.481.033.452
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas Jangka Pendek	94.024.048.182	95.305.805.048
Liabilitas Jangka Panjang	103.952.499.423	210.270.730.654
Jumlah Liabilitas	297.977.547.605	305.576.535.702
Jumlah Ekuitas	(193.918.969.257)	(202.095.502.350)

b. Keterangan Tentang PT Golden Lestari ("Golden Lestari")

Riwayat Singkat

Golden Lestari merupakan suatu Perseroan yang bergerak di bidang Industri dan Perdagangan serta didirikan berdasarkan Akta No 13 tanggal 5 November 1987 yang dibuat oleh Nanny Sukarja, S.H., Notaris di Bandung, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan C.2.7384-HT.01.01.TH.88 tanggal 20 Agustus 1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 28 Desember 1993. Golden Lestari beralamat di Jalan Sunda No. 81, Bandung, 40112, terakhir dengan Akta No. 2 tanggal 2 Juli 2009 dari Notaris Darmawan Tjoo, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari MenKumHAM berdasarkan Surat No. AH-33615.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 12 Juli 2009 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044085.AH.01.09.Tahun 2009 tertanggal 17 Juli 2009.

Susunan Pengurus dan Pengawasan

Berikut adalah Susunan Direksi saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Judiono Tosin
Wakil Komisaris Utama : Bambang Setiyono
Komisaris : David Jahya

Direksi

Direktur Utama : Abdul Rachman Ramly
Direktur : Rizal Risjad

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Perseroan No. 2 tanggal 2 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoo, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat No. AH-33615.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044085.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009, yang telah diumumkan dalam Berita Negara No.62 tanggal 3 Agustus 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7020 Tahun 2010, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	12.000	12.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Primarindo Daya Investama	10.470	10.470.000.000,-	98,77
Judiono Tosin	130	130.000.000,-	1,23
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.600	10.600.000.000,-	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.400	1.400.000.000,-	

Keterangan mengenai Hubungan Afiliasi

PT Golden Lestari merupakan pihak terafiliasi, sebagai pemegang saham utama Perseroan, namun pelaksanaan PMTHMETD ini merupakan Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung Benturan Kepentingan sehingga dikucilkan untuk mengikuti ketentuan dalam Peraturan IX.E.1 dengan menunjuk pada Pasal 16 POJK 38/2014.

Sebelum pelaksanaan PMTHMETD

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	344.000.000	172.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Golden Lestari	45.150.000	22.575.000.000	52,50
PT Woori Korindo Securities Indonesia	18.650.000	9.325.000.000	21,69
PT Usaha Bersama Sekuritas	7.958.100	3.979.050.000	9,25
PT Indomitra Securities	4.749.000	2.374.500.000	5,52
Masyarakat lainnya, kepemilikan masing-masing kurang dari 5%	9.492.900	4.746.450.000	11,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	86.000.000	43.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	258.000.000	129.000.000.000	

Sesudah pelaksanaan PMTHMETD

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	344.000.000	172.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Golden Lestari	265.998.464	132.999.231.982	86,7
PT Woori Korindo Securities Indonesia	18.650.000	9.325.000.000	6,1
PT Usaha Bersama Sekuritas	7.958.100	3.979.050.000	2,59
PT Indomitra Securities	4.750.000	2.375.000.000	1,55
Masyarakat lainnya, kepemilikan masing-masing kurang dari 5%	9.491.900	4.745.950.000	3,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	306.848.464	153.424.231.982	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	37.151.536	18.575.768.018	

RSIKO ATAU DAMPAK PMTHMETD

PMTHMETD akan menyebabkan Pemegang Saham Perseroan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 71,97% namun jumlah lembar saham yang dimiliki masing-masing Pemegang Saham Perseroan diluar PT Golden Lestari sebelum dan setelah PMTHMETD tidak mengalami perubahan

HARGA PELAKSANAAN DAN PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PMTHMETD

Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD dan/atau dengan menggunakan Harga Pelaksanaan PMTHMETD sebesar Rp395,- (tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah) per saham. Saldo Utang Berelasi Perseroan adalah Rp87.235.143.266,- (delapan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam Rupiah); Dan oleh karenanya, Perseroan akan mengeluarkan 220.848.464 Saham Baru.

Penentuan harga pelaksanaan Saham Baru diatas mengacu pada Peraturan BEI No. I-A, dimana sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum Perseroan melakukan pengumuman mengenai akan dilaksanakannya pemanggilan RUPSLB Perseroan yang mengendahkan persetujuan PMTHMETD. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut adalah informasi harga penutupan saham Perseroan selama 25 (dua puluh lima) hari bursa sebelum 18 Februari 2016 yang merupakan tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB Perseroan:

No	Tanggal	Harga Penutupan Saham	No	Tanggal	Harga Penutupan Saham
1	13 Januari 2016	350	14	1 Februari 2016	420
2	14 Januari 2016	350	15	2 Februari 2016	420
3	15 Januari 2016	350	16	3 Februari 2016	378
4	18 Januari 2016	350	17	4 Februari 2016	430
5	19 Januari 2016	350	18	5 Februari 2016	480
6	20 Januari 2016	350	19	9 Februari 2016	580
7	21 Januari 2016	350	20	10 Februari 2016	525
8	22 Januari 2016	350	21	11 Februari 2016	473
9	25 Januari 2016	350	22	12 Februari 2016	450
10	26 Januari 2016	350	23	15 Februari 2016	415
11	27 Januari 2016	350	24	16 Februari 2016	385
12	28 Januari 2016	350	25	17 Februari 2016	355
13	29 Januari 2016	350		Rata-rata	394,44

Keterangan rinci mengenai susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PMTHMETD dapat dilihat pada tabel proforma struktur permodalan sebelum dan setelah pelaksanaan PMTHMETD, pada Keterbukaan Informasi ini.

RENCANA PEMECAHAN SAHAM (STOCK SPLIT) PERSEROAN

Perseroan akan melaksanakan pemecahan saham (*stock split*) saham biasa atas nama dari nilai nominal per saham Rp500,00 menjadi Rp250,00 di mana 1 saham lama mendapatkan 2 saham baru. Rencana pemecahan tersebut akan dilaksanakan setelah Perseroan melaksanakan PMTHMETD dan telah memperoleh Persetujuan RUPSLB terkait pemecahan saham.

Pemecahan saham dilakukan untuk mendorong likuiditas perdagangan saham di pasar sekunder. Meskipun nilai nominal saham biasa atas nama menjadi Rp250,00 per lembar dari sebelumnya Rp500,00 per lembar namun hal tersebut tidak mengurangi persentase kepemilikan saham.

Pemecahan saham Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada POJK31/2015 dan Peraturan BEI No. II-A

RUPSLB PERSEROAN

Berdasarkan POJK 38/2014, PMTHMETD melalui konversi utang harus memperoleh persetujuan RUPSLB Perseroan terlebih dahulu, oleh karenanya, Perseroan akan melaksanakan RUPSLB terkait hal ini yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016.

Iklan Pemberitahuan RUPSLB kepada pemegang saham Perseroan akan diumumkan dalam Harian Ekonomi Neraca yang terbit pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 dan situs web Perseroan.

Iklan Panggilan RUPSLB kepada pemegang saham Perseroan akan diumumkan pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2016 pada Harian Ekonomi Neraca dan situs web Perseroan.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB Perseroan adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang saham yang terdaftar pada Tanggal DPS berhak mengeluarkan surat suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui atau tidak menyetujui rencana PMTHMETD melalui konversi utang dalam nominal berbeda sebagaimana disebutkan di atas.

Dengan mengingat Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD, dan modal dasar Perseroan masih mencukupi untuk melaksanakan PMTHMETD sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), keputusan RUPSLB untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB Perseroan.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

Pernistiwa	Tanggal
Pembastutan Rencana PMTHMETD dan pemecahan saham (<i>stock split</i>) ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa	